

**REALISASI PENYALURAN ZAKAT PERDAGANGAN OLEH PELAKU
USAHA WARUNG KOPI DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

CUT NABILA BADRINA

NIM. 210102030

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2025 M/ 1446 H**

**REALISASI PENYALURAN ZAKAT PERDAGANGAN OLEH
PELAKU USAHA WARUNG KOPI DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah**

Oleh:

CUT NABILA BADRINA

NIM: 210102030

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

Disetujui Untuk Dimunqasyahkan Oleh:

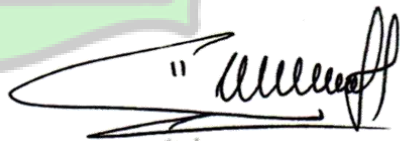
Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Husni Mubarak, Lc., MA

NIP. 198204062006041003



Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., MA

NIP. 197511012007012027

**REALISASI PENYALURAN ZAKAT PERDAGANGAN OLEH
PELAKU USAHA WARUNG KOPI DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai
Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Senin, 10 Februari 2025
11 Sya'ban 1446 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

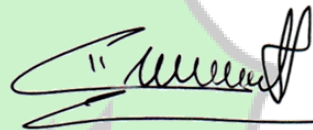
Ketua

Sekretaris



Prof. Dr. Husni Mubarak, Lc., MA
NIP. 198204062006041003

Penguji I



Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., MA
NIP. 197511012007012027

Penguji II



Prof. Dr. Armiadi, S.Ag., MA
NIP. 197111121993031003



Faisal Fauzan, S.E., M.Si
NIP. 197806132023211009

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh.
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
DARUSSALAM-BANDA ACEH TELP 0651-7552966, Fax.0651-7552966

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Cut Nabila Badrina
NIM : 2010102030
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 22 Februari
2025 Yang menyatakan




Cut Nabila Badrina
NIM. 210102030

ABSTRAK

Nama : Cut Nabila Badrina
NIM : 210102030
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Realisasi Penyaluran Zakat Perdagangan Oleh Pelaku Usaha Warung Kopi Di Kota Banda Aceh
Tanggal Sidang : 10 Februari 2025
Tebal Skripsi : 84 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Husni Mubarak, Lc., MA
Pembimbing II : Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., MA
Kata Kunci : Zakat Perdagangan, Warung Kopi, Banda Aceh

Setiap pelaku usaha wajib mengeluarkan zakat perdagangan jika sudah mencapai satu tahun dan jumlah hartanya sudah mencapai nisab pada saat akhir tahun tersebut. Salah satu usaha yang terdapat di Banda Aceh ini adalah Warung kopi. Namun masih banyak para pelaku usaha warung kopi yang belum membayar zakat perdagangan padahal sudah masuk kriteria sebagai muzakki. Fokus permasalahan pada penelitian ini yaitu pada penegakan hukum mengenai zakat perdagangan pada pelaku usaha warung kopi di Kota Banda Aceh, realisasi penyaluran zakat perdagangan oleh pelaku usaha warung kopi di Kota Banda Aceh berdasarkan perpektif teori kepatuhan hukum, dan hambatan para pelaku usaha warung kopi dalam menunaikan zakat perdagangan. Metode yang digunakan yaitu pendekatan *Yuridis empiris* dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, serta dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terkait kewajiban zakat pada pelaku usaha khususnya pada jenis usaha warung kopi di Kota Banda Aceh masih lemah dengan implementasi terhadap sanksi yang belum dijalankan bagi pelanggar sehingga masih banyak para pelaku usaha warung kopi di Kota Banda Aceh belum melakukan pembayaran zakat perdagangan dari hasil usahanya meskipun sudah memenuhi kriteria sebagai muzakki dalam zakat perdagangan. Jika melihat pada teori kepatuhan hukum berdasarkan perilaku para pelaku usaha warung kopi yang belum menunaikan kewajibannya selaku muzakki dalam zakat perdagangan serta belum membayar zakat perdagangan melalui Lembaga yang berwenang mengenai hal tersebut, ditemukan bahwa perilaku para pelaku usaha warung kopi pada kewajibannya dalam membayar zakat mencerminkan bahwa mereka belum patuh terhadap hukum tersebut. Hambatan yang ditemukan yaitu masih minimnya literasi masyarakat khususnya para pelaku usaha warung kopi di Kota Banda Aceh mengenai zakat perdagangan dan juga kurangnya kepercayaan masyarakat pada Lembaga yang berwenang mengelola zakat untuk menyalurkan zakat kepada Lembaga tersebut.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "**Realisasi Penyaluran Zakat Perdagangan Oleh Pelaku Usaha Warung Kopi Di Kota Banda Aceh**" dengan baik dan benar.

Sholawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan kepada keluarga, sahabat, tabi' dan tabi'in, dan para Ulama yang telah senantiasa tanpa hentinya berdakwah menyampaikan risalah-nya, serta membimbing umat manusia agar selalu dalam hidayah Allah SWT.

Dalam hal ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini terdapat banyak kesulitan dan hambatan disebabkan keterbatasan ilmu yang dimiliki dan berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka kesulitan dapat diatasi, dengan demikian penulis mengucapkan terima kasih dan rasa hormat yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Husni Mubarak, L.c., M.A. selaku pembimbing I, yang telah mengarahkan penulis sejak penulisan karya ilmiah ini hingga menjadi sebuah skripsi yang utuh, beribu terimakasih semoga Allah SWT membalas kebaikan bapak dan senantiasa memudahkan dalam segala urusan. dan juga kepada Ibu safira Mustaqilla, S.Ag., MA selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide dan pengarahan, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah senantiasa selalu memudahkan segala urusan dan memudahkan rezekinya.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.sh., selaku Dekan Fakultas Syari'ah, Bapak Husnul Arifin Melayu, MA. selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr.

Soraya Devy, M.Sh. selaku wakil Dekan II dan Bapak Dr. Ali, M.Ag. selaku wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.

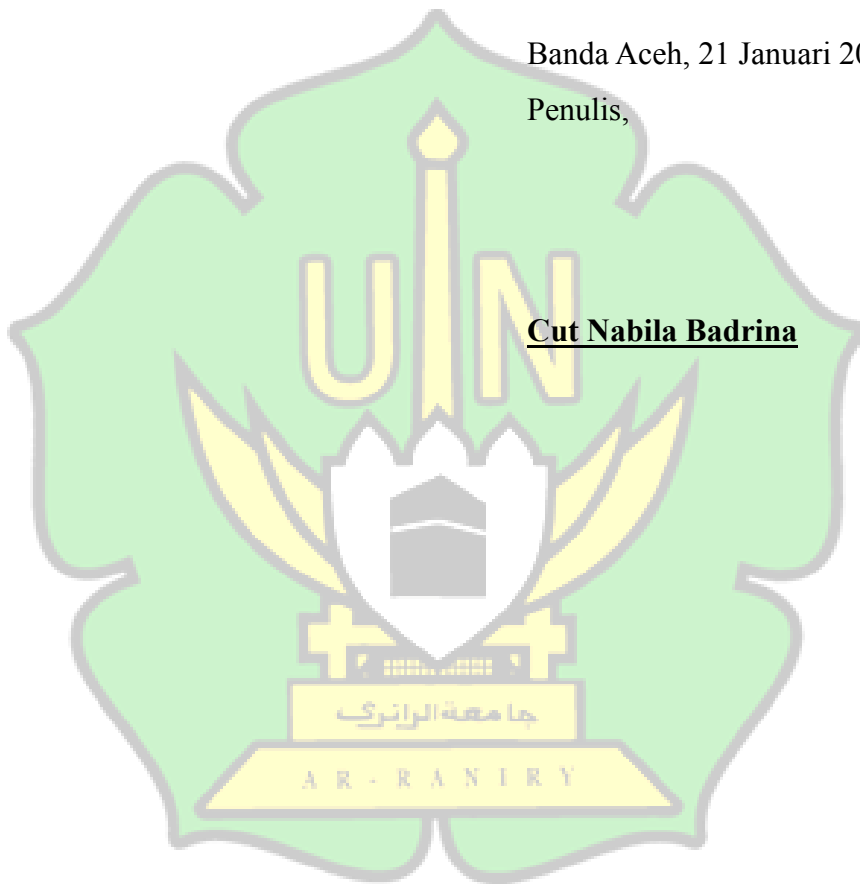
3. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah, Ibu Azka Amalia Jihad, M.EI selaku sekretaris prodi beserta seluruh staf dan jajarannya.
4. Kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai tahap penyusunan skripsi ini.
5. Kepada kedua orang tua Penulis, ayah dan Bunda beribu cinta dan ucapan terima kasih penulis sampaikan melalui tulisan kecil ini yang bahkan tak mampu membalas seluruh jasa dan segala dukungan dari ayah dan bunda yang telah diberikan selama ini. Semoga Allah SWT menjaga mereka agar senantiasa dalam lindunganNya serta dalam kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat kelak.
6. Kepada kakak penulis yang selalu mendukung selama proses penulis dalam dunia perkuliahan dengan bantuan dalam bentuk apapun itu. Teman-teman penulis Ziza, Faira, Nanda, Balqis yang telah membantu, menemani, dan juga menghibur penulis selama penyusunan skripsi ini. Selain itu juga teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebut satu persatu. Semoga Allah membalas kebaikan mereka dengan beribu kebaikan lainnya.
7. Dan terakhir kepada diri penulis sendiri Cut Nabila Badrina, terimakasih sudah mampu berjuang dan bertahan sampai ke titik ini. Meskipun masih banyak rintangan yang harus dihadapi kedepannya, Semoga Allah selalu memudahkan setiap langkah dan disukseskan dalam segala urusan kita semua.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran para pihak agar penulis dapat memperbaiki kekurangan yang ada pada skripsi ini. Akhirulkalām semoga Allah SWT membalas kebaikan para pihak, serta memberikan nikmat dan keberkahan dunia akhirat kepada kita semua. Aamiin Yaa Rabbal ‘Alamin.

Banda Aceh, 21 Januari 2025

Penulis,

Cut Nabila Badrina



TRANSLITERASI
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
 Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka

د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rāʾ	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hāʾ	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	‘	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yāʾ	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
...وَ	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba
فَعَلَ	-fa'ala
ذَكَرَ	-żukira
يَذْهَبُ	-yazhabu
سُئِلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa
هَوَّلَ	-hauila

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...يَ...َا...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-qāla
رَمَى	-ramā
قِيلَ	-qīla
يَقُولُ	-yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raud' ah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*

طَلْحَةُ - *ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرُّ	-al-birr
الْحَجَّ	-al-ḥajj
نُعَمَّ	-nu ‘ ‘ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu
سَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
أَشَمْسُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī‘u

الْجَلَالُ -*al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- <i>ta' khuzūna</i>
النَّوْءُ	- <i>an-nau'</i>
شَيْئٍ	- <i>syai'un</i>
إِنَّ	- <i>inna</i>
أُمِرْتُ	- <i>umirtu</i>
أَكَلْ	- <i>akala</i>

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ -*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ -*Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا -*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ - *Wa lillāhi ‘ala an-nāsi hijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا - *Man istaṭā‘a ilahi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ - *Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi*

لِّلَّذِي بَكَتْهُ مَبَارَكَةٌ - *lallaẓī bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - *Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-Qur’ānu*

فَقَدْ رَأَاهُ بِأَفُقِ الْمُبِينِ وَلَ - *Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn*

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَقَدْ فَتَحَ قَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa faṭḥun qarīb*

لِلّٰهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al-amru jamī‘an*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syaidul Rambe. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	61
Lampiran 2 Surat Permohonan Penelitian	62
Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara.....	63



DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING.....	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN SIDANG	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Penjelasan Istilah.....	11
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT PERDAGANGAN DAN TEORI KEPATUHAN HUKUM.....	19
A. Definisi Zakat Perdagangan	19
B. Dasar Hukum Zakat Perdagangan.....	23
C. Rukun dan Syarat-syarat Zakat Perdagangan.....	26
D. Teori Tentang Kepatuhan Hukum.....	29
BAB TIGA REALISASI PENYALURAN ZAKAT PERDAGANGAN OLEH PELAKU USAHA WARUNG KOPI DI KOTA BANDA ACEH ...	37
A. Gambaran Umum Pelaku Usaha Warung Kopi di Kota Banda Aceh	37
B. Realisasi Penyaluran Zakat Perdagangan Oleh Pelaku Usaha Warung Kopi Di Kota Banda Aceh.....	42
C. Realisasi Penyaluran Zakat Perdagangan Oleh Pelaku Usaha Warung Kopi di Kota Banda Aceh Dalam Perspektif Teori Kepatuhan Hukum.....	45
D. Hambatan Para Pelaku Usaha warung Kopi Di Kota Banda Aceh Dalam menunaikan Zakat Perdagangan	51
BAB EMPAT PENUTUP	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA.....	57
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	66

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara etimologi, zakat berasal dari kata *zaka* yang berarti suci, bersih, berkembang, dan baik. Sebagaimana yang sudah dipahami bahwasannya setiap harta yang dizakati merupakan harta yang sudah mencapai batas *nisab* dan *haul* untuk dikeluarkan sebagiannya sebagai zakat. Dengan adanya ketentuan mencapai batas *nisab* tersebut memperjelas bahwa harta yang dimaksud dapat berkembang dan bertumbuh. Sedangkan secara terminologi zakat berarti mengeluarkan sebagian harta yang telah diwajibkan Allah Swt untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dengan kadar, *haul* tertentu dan memenuhi syarat dan rukunnya.¹

Zakat terbagi menjadi 2 macam; Zakat Mal dan Zakat Fitrah. Zakat Mal merupakan zakat yang berasal dari harta benda seperti emas, perak, hasil perdagangan dan lainnya, Yusuf Qardhawi yang merupakan salah satu ulama Fiqh Kontemporer berpendapat bahwa zakat perdagangan masuk ke dalam kategori zakat mal.² Zakat mal bertujuan untuk membersihkan harta. Sedangkan zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan di bulan ramadhan dan bertujuan untuk membersihkan jiwa serta diwajibkan bagi setiap muslim. Setiap macam zakat pun memiliki ketentuan dan jumlah yang berbeda.

Namun disini penulis bermaksud untuk tidak terlalu membahas terkait zakat fitrah, dikarenakan permasalahan yang akan dikaji merupakan zakat perdagangan yang merupakan bagian dari zakat mal maka penulis hanya akan membatasi pembahasan pada zakat perdagangan saja.

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Kemenag RI) 2013, hlm.12

² Raihan Anshari A, dkk. "Pendapat Yusuf Qardhawi terhadap Pelaksanaan Zakat Perniagaan Para Pedagang di Lingkungan YPM Salman ITB Bandung", *prosiding keuangan dan perbankan syariah*, Volume 2, No.1, Tahun 2016, hlm.409

Zakat perdagangan yang merupakan bagian dari zakat mal mempunyai beberapa pengertian berdasarkan pendapat para fuqaha. Menurut salah satu ulama kontemporer yaitu Yusuf Qardhawi, zakat perdagangan merupakan zakat yang dikeluarkan sebanyak 2,5% dari hasil perniagaan yang dihitung setelah mencapai nisab dan dalam jangka waktu setahun.³

Terdapat beberapa pengertian mengenai zakat perdagangan menurut ulama mazhab:⁴

Menurut ulama mazhab Maliki zakat perdagangan ialah mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai nisab dan satu tahun bagi orang yang berhak menerimanya.

Kemudian menurut ulama mazhab Hanafi zakat perdagangan ialah pemilikan bagian tertentu dari harta tertentu yang dimiliki seseorang berdasarkan ketetapan Allah swt yang dimana maksud dari harta tertentu tersebut adalah mencapai nisab.

Sedangkan ulama mazhab Syafi'i mengartikan sebagai sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara tertentu. Definisi ini tertuju untuk kedua macam zakat, yaitu zakat mal dan zakat fitrah.

Dan yang terakhir yaitu ulama mazhab Hanbali yang berpendapat bahwa zakat perdagangan adalah kewajiban untuk mengeluarkan pada bagian harta tertentu bagi kelompok orang tertentu dan pada waktu yang tertentu pula.

Dapat disimpulkan bahwa zakat perdagangan adalah harta dari hasil perdagangan yang sudah mencapai nisab yang setara dengan 85gram emas dan sudah mencapai masa setahun serta dikeluarkan sebanyak 2,5% dan disalurkan pada orang yang berhak menerimanya.

³ Yusuf Qardhawi. *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrulhakim, 2005), hlm.29

⁴ Wahyu Emy Ariyanti. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat perdagangan Pengusaha Muslim Di Kecamatan Cepiring kabupaten Kendal", (skripsi) Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2009, hlm.19

Landasan hukum mengenai zakat perdagangan ini dapat dilihat pada ayat berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya:” Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.” (QS. Al-Baqarah [2]:267)

Tafsiran dari ayat di atas menjelaskan untuk memberikan sebagian harta yang kita dapat secara halal dari usaha kita kepada orang yang berhak serta dengan tujuan agar dapat membantu sesama. Dimana sumber harta tersebut dapat berupa hasil dari bercocok tanam maupun perdagangan⁵.

Perdagangan merupakan salah satu dari kategori usaha. Setiap harta yang didapat dari hasil perdagangan itu wajib dikeluarkan sebagiannya sebagai zakat ketika sudah mencapai nisab dan ketentuan satu tahun. Pada ayat diatas pun dapat dipahami bahwa Allah swt memerintahkan dan mewajibkan bagi setiap muslim yang mempunyai harta dari jenis usaha apapun untuk mengeluarkan zakat.

Pada zaman dahulu, zakat perdagangan dilakukan oleh pedagang yang berniaga barang-barang, bahan baku, makanan, maupun pakaian. Hal ini dikarenakan sumber mata pencaharian orang-orang pada saat itu hanya berkebun, menggembala, dan juga berniaga.

Dengan berkembangnya zaman yang membuat berkembang pula sistem dan jenis perdagangan. Namun hal ini tidak menghilangkan kewajiban setiap

⁵ Kojin Mashudi. *Telaah Tafsir Al-Muyassar Jilid I*, Malang: Inteligencia Media, 2020. hlm. 231

muslim dalam menunaikan zakat. Terutama pada pelaku usaha zaman modern ini dalam mengeluarkan zakat perdagangan.

Pada kenyataannya, banyak dari umat Islam sendiri yang memiliki sumber mata pencaharian berbagai macam yang menghasilkan harta dan penghasilan yang cukup banyak sehingga wajib mengeluarkan zakat. Sumber mata Pencaharian yang dapat kita lihat salah satunya yaitu pelaku usaha.

Menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁶ Sedangkan perdagangan adalah salah satu usaha yang sudah ada sejak zaman dahulu dan juga merupakan mata pencaharian yang sah dalam islam selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam islam.

Setiap pelaku usaha wajib mengeluarkan zakat perdagangan jika sudah mencapai satu tahun dan jumlah hartanya sudah mencapai nisab pada saat akhir tahun tersebut. Pelaku usaha tersebut wajib mengeluarkan zakatnya sebanyak 2,5%. Dihitung dari modal, keuntungannya, piutang, dan Hutang jatuh tempo. Penghitungan tersebut dapat diakses melalui kalkulator zakat.⁷

Salah satu usaha yang terdapat di Banda Aceh ini adalah Warung kopi. Jenis warung kopi yang penulis teliti yaitu warung kopi yang masuk kedalam tingkat ekonomis, yang memproduksi makanan dan minuman secara terpisah. Dimana pelaku usaha warung kopi menyediakan minuman dan tempat. Kemudian pemilik usaha warung kopi tersebut bekerjasama dengan beberapa pedagang makanan dengan menyediakan lapak. Selanjutnya para pedagang

⁶ Pasal 1 angka 3 UU nomor 8 tahun 1999 *Tentang Perlindungan Konsumen*

⁷ <https://baitulmal.acehprov.go.id/kalkulatorzakat>, diakses pada tanggal 4 Juni 2024, pukul 22.51 WIB.

tersebut membayar pajak lapak perbulan ataupun perhari sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan dari masing-masing pemilik warung kopi.

Jumlah usaha warung kopi di kota Banda Aceh menurut data Dinas Pariwisata Banda Aceh tahun 2023 mencapai 303 unit yang terdaftar.⁸ Selain itu masih banyak lagi yang belum terdaftar. Banyaknya usaha warung kopi di Kota Banda Aceh membuat jarak dari satu warung kopi dengan warung kopi lainnya sangat berdekatan, terkadang antara satu warung kopi dengan warung kopi lainnya hanya dibatasi dengan dinding saja. Tak heran Aceh atau khususnya Banda Aceh ini mendapatkan julukan sebagai “Negeri 1000 Warung kopi”.

Meskipun jarak antara satu warung kopi dengan warung kopi yang lainnya sangat berdekatan, namun setiap warung kopi tetap memiliki konsumen langganan masing-masing. Setiap warung kopi rata-rata memiliki pengunjung minimal 200 orang perhari. Tak jarang pula warung kopi dijadikan tempat berkumpul bagi berbagai kalangan usia, baik dari yang paling muda hingga yang paling berumur. Hal ini membuat pendapatan warung kopi perbulan bisa mencapai 50 juta sampai 100 juta perbulan, atau bahkan lebih.⁹ Jika dijumlahkan pertahun bisa mencapai minimal 600 juta atau lebih. Sedangkan nisab dari zakat perdagangan sendiri berdasarkan data dari Baitul Mal kota yakni 72 juta pertahun. Dari sini dapat dikatakan bahwa warung kopi di kota Banda Aceh seharusnya mempunyai potensi mengeluarkan zakat perdagangan.

Baitul Mal merupakan lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam.¹⁰ Lembaga ini

⁸ <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/02/27/geiat-kotakopi-roda-ekonomi-banda-aceh>, diakses pada tanggal 6 Mei 2024, pukul 21.43 WIB.

⁹ Wawancara dengan Agus Ariadi, Pelaku usaha warung kopi, 18 April 2024.

¹⁰ pasal 1 ayat (1), Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang *Baitul Mal*.

merupakan salah satu lembaga resmi yang dijadikan wadah dalam pengelolaan serta penyaluran dana zakat. Salah satu yang menjadi tugas Baitul Mal adalah melakukan pengajuan rencana pengumpulan dan penyaluran Zakat dan/atau Infak kepada DPS (Dewan Pengawas Syari'ah) untuk disahkan.¹¹

Dalam zakat perdagangan, Baitul Mal tidak menargetkan secara khusus para muzakki. Dari hasil wawancara penulis pada salah satu pegawai Baitul Mal kota Banda Aceh, bahwasannya ketika para pekerja turun kelapangan untuk mengsosialisasikan zakat serta menghimpun dana zakat, mereka hanya pernah menargetkan jasa usaha bengkel sebagai salah satu muzakki dalam zakat perdagangan. Namun untuk para pelaku usaha warung kopi belum pernah langsung ditargetkan ketika mereka turun kelapangan.¹² Padahal Potensi zakat dari para pelaku usaha warung kopi tersebut sangatlah besar. Target penerimaan zakat oleh Baitul Mal pada tahun 2023 yaitu sebanyak 22 Miliar. Akan tetapi yang tercapai hanya 15,5 Miliar. Kemudian kembali ditargetkan untuk tahun 2024 agar bisa mencapai 22 miliar.¹³

Dikarenakan banyak para pelaku usaha warung kopi yang belum membayar zakat perdagangan padahal sudah masuk kriteria sebagai muzakki, dan juga dari pihak Lembaga yang mengelola zakat belum menargetkan para pelaku usaha warung kopi sebagai muzakki, Maka dari itu peneliti ingin mengkaji terkait “Realisasi Penyaluran Zakat Perdagangan Oleh Pelaku Usaha Warung Kopi di Kota Banda Aceh.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap zakat perdagangan Oleh pelaku usaha warung kopi di kota Banda Aceh?

¹¹ pasal 18 poin (c), Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang *Baitul Mal*.

¹² Wawancara dengan Raudhah, Tenaga Profesional Baitul Mal Kota Banda Aceh, 29 Mei 2024.

¹³ <https://bandaacehkota.go.id/berita/37883/pj-wali-kota-minta-baitul-mal-tingkatkan-penerimaan-zakat.html>, diakses pada tanggal 4 Mei 2024 pukul 23:05 WIB.

2. Bagaimana Realisasi penyaluran zakat perdagangan oleh pelaku usaha warung kopi di kota Banda Aceh dalam perspektif teori kepatuhan hukum?
3. Apa yang menjadi hambatan para pelaku usaha warung kopi di kota Banda Aceh dalam menunaikan zakat perdagangan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap zakat perdagangan oleh pelaku usaha warung kopi.
2. Untuk mengetahui hambatan para pelaku usaha warung kopi di kota Banda Aceh dalam menunaikan zakat perdagangan.
3. Untuk menganalisis realisasi penyaluran zakat perdagangan oleh pelaku usaha warung kopi di kota banda aceh dalam perspektif teori kepatuhan hukum.

D. Kajian Pustaka

Setelah penulis melakukan penelusuran pada beberapa penelitian terdahulu baik dari skripsi maupun jurnal, disini penulis menemukan dan mendapatkan berbagai macam keterkaitan permasalahan dan pembahasan yang akan penulis teliti. Penelitian terdahulu tersebut bertujuan mendukung permasalahan yang akan penulis teliti saat ini.

Pertama, skripsi yang berjudul Praktik Pembayaran Zakat Perdagangan Oleh Pelaku Usaha Warung Kopi di Kota Malang Perspektif Yusuf Qardhawi. Ditulis oleh Muhammad Kholili pada tahun 2019. Hasil dari penelitian ini yaitu masih terdapat sebagian pelaku usaha kedai kopi yang belum memahami praktik pembayaran zakat perdagangan dari sudut pandang Yusuf Qardhawi. Namun sebagian dari mereka yang sudah memahami tentang pembayaran zakat perdagangan, ada yang telah membayar zakat menurut sudut pandang Yusuf

Qardhawi, dan ada juga yang sudah melakukan pembayaran zakat perdagangan namun tidak sesuai dengan sudut pandang Yusuf Qardhawi dan ada pula yang belum memahami tidak melakukan pembayaran zakat perdagangan menurut sudut pandang Yusuf Qardhawi.

Praktik pembayaran zakat perdagangan yang dilakukan oleh pemilik kedai kopi Kriwul dan kedai kopi Sarijan telah memenuhi syarat dan rukun pembayaran zakat dalam sudut pandang Yusuf Qardhawi, oleh karena itu praktik pembayaran zakat yang dilakukan oleh pelaku usaha dapat dikatakan valid dan tidak bertentangan dengan pandangan Yusuf. Qardhawi. Sedangkan kedai kopi Lanang sudah mengeluarkan zakat namun tidak sesuai dengan pandangan Yusuf Qardhawi dan kedai kopi Oaze dan Unyil belum memahami pembayaran zakat untuk perdagangan itu sendiri.

Pengusaha kedai kopi ada yang paham tentang pembayaran zakat perdagangan, namun sistem pembayarannya dengan cara dibayarkan langsung kepada fakir miskin dan ada juga yang melakukan pembayaran dengan mengumpulkan seratus ribu rupiah per hari yang kemudian dibayarkan setahun sekali. jika uang sudah terkumpul.¹⁴

Perbedaannya terletak pada penelitian terdahulu ini yang berfokus di Kota Malang sedangkan penulis mengkaji permasalahan terkait zakat perdagangan di kota Banda Aceh.

Kedua, skripsi yang berjudul Analisis Tingkat Pemahaman Pedagang Terhadap Zakat Perdagangan (Studi Kasus: Pasar Manis Purwokerto Banyumas Jawa Tengah). Ditulis oleh Lulun Khoeriyah pada tahun 2022. Hasil penelitian dari skripsi ini yaitu para pedagang di Pasar Manis Purwokerto Banyumas masih kurang pemahaman terhadap zakat khususnya zakat perdagangan. serta banyak para pedagang yang tidak bisa membedakan antara zakat dan sedekah

¹⁴ Muhammad Kholili. "Praktek Pembayaran Zakat Perdagangan Oleh Pelaku Usaha Warung Kopi Di Kota Malang Perspektif Yusuf Qardhawi", (skripsi), Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2019.

sehingga banyak pedagang yang belum menunaikan zakat sebagaimana mestinya.¹⁵

Penelitian ini memiliki kesamaan yang membahas zakat perdagangan. Namun terdapat perbedaan pada subjek penelitiannya. Dimana subjek pada penelitian terdahulu ini yaitu para pedagang di Pasar. Kemudian juga pada ruang lingkup objek penelitian yang berbeda pula.

Ketiga, skripsi yang berjudul Pelaksanaan Zakat Kopi Menurut Hukum Islam (Studi Di Desa Talang Mulya Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran). Ditulis oleh M. Rahmadani pada tahun 2023. Hasil dari penelitian ini yaitu para petani kopi mengeluarkan zakat sebanyak 5% dari harta mereka dan menyalurkannya kepada saudara atau tetangga terdekat.

Para petani kopi disini harusnya mengeluarkan zakat yang sesuai dengan ketentuan hukum islam dalam zakat pertanian yang apabila diairi air hujan dan irigasi maka ia wajib mengeluarkan zakat sebanyak 10%, sedangkan apabila dengan bantuan manusia maka 5%.¹⁶

Meskipun pada penelitian ini penulis hanya membahas zakat perdagangan, namun penelitian terdahulu ini mempunyai kaitan dari segi pembahasan terkait zakat yang bersangkutan dengan kopi serta kajiannya yang berdasarkan hukum islam. Letak perbedaannya yaitu pada penelitian terdahulu tersebut membahas zakat perkebunan berdasarkan hukum islam sedangkan penulis membahas zakat perdagangan berdasarkan hukum islam.

Keempat, skripsi yang berjudul Pemahaman Pedagang Dalam Penunaian Zakat Perdagangan (Studi Kasus di Pasar E1 Sidoharjo Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang). Ditulis oleh Galih Arwanda Prasetyo

¹⁵ Lulun Khoeriyah. "Analisis Tingkat Pemahaman Pedagang Terhadap Zakat Perdagangan (Studi Kasus : Pasar Manis Purwokerto Banyumas Jawa Tengah)." (skripsi), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri, Purwokerto, 2022.

¹⁶ M Rahmadani. "Pelaksanaan Zakat Kopi Menurut Hukum Islam (Studi Di Desa Talang Mulya Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran)", (skripsi) Fakultas Syariah, UIN Raden Intan, Lampung, 2023.

pada tahun 2023. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwasannya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pedagang di Pasar E1 dalam membayar zakat perdagangan. Diantaranya yaitu faktor pendidikan, lingkungan, dan sosialisasi.

Dalam hal pendidikan pedagang banyak kebingungan dalam menghitung zakat perdagangan. Kemudian dari segi lingkungan dimana masyarakat banyak yang belum paham zakat perdagangan. Serta kurangnya sosialisasi pemerintah terkait pemahaman terhadap zakat perdagangan. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan yang sedang penulis kaji yaitu sama-sama membahas zakat perdagangan. Namun terdapat perbedaan pada subjek penelitian beserta ruang lingkupnya.¹⁷

Kelima, yaitu jurnal yang berjudul Analisis Kesadaran Membayar Zakat Perdagangan Kakao Masyarakat Desa Bandar Sawah, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun. Ditulis oleh Umi Nabila Suci dan Tuti Anggraini pada tahun 2023. Hasil analisis dalam jurnal ini yaitu masih minimnya pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh toko Kakao mengenai zakat perdagangan. Kesadaran masyarakat toke-toke kakao untuk membayar zakat perdagangan masih rendah, padahal hasil dagangannya telah mencapai nisab zakat perdagangan yaitu emas 85 gram. Rendahnya pemahaman dan pengetahuan mengenai zakat perdagangan berdampak pada rendahnya kesadaran toko Kakao untuk membayar zakat perdagangannya.¹⁸

Penelitian ini memiliki kesamaan pembahasan terkait pemahaman zakat perdagangan. Namun juga terdapat perbedaan pada subjek penelitian yang mengkaji dalam lingkup toke Kakao. sedangkan penulis mengkaji dalam

¹⁷ Galih Arwanda Prasetyo. "Pemahaman Pedagang Dalam Penunaian Zakat Perdagangan (Studi Kasus di Pasar E1 Sidoharjo Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang)", (skripsi), Fakultas Syariah, IAIN Metro, Lampung, 2023.

¹⁸ Umi Nabila Suci dan Tuti Anggraini, "Analisis Kesadaran Membayar Zakat Perdagangan Kakao Masyarakat Desa Bandar Sawah, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun" *Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora*, Volume 9 Nomor 4 (2023). Diakses melalui <https://jseh.unram.ac.id/index.php/jseh/article/view/429/212> pada tanggal 4 Mei 2024.

lingkup pengusaha warung kopi. Selanjutnya juga terdapat perbedaan pada lokasi penelitian, dimana penulis melakukan riset di Kota Banda Aceh dan Penelitian terdahulu tersebut bertempat di Kabupaten Simalungun.

Keenam, yaitu jurnal yang berjudul Analisis Implementasi Zakat Perdagangan dalam Perspektif Ekonomi Islam. Ditulis Oleh Rahmat Rahmat, dkk. pada tahun 2023. Penelitian ini mengkaji zakat perdagangan pada Thrift Shop Gembong Surabaya. Hasil dari penelitian ini berupa Implementasi zakat perdagangan pada Thrift Shop Gembong Surabaya tersebut dilaksanakan namun tidak sesuai dengan syariat Islam. Hal ini dikarenakan minimnya pengetahuan para pedagang terkait zakat perdagangan. Baik dari tata cara, syarat, *nisab*, *haul*, penyalurannya, beserta kadar zakat perdagangan yang sesuai dengan hukum islam.¹⁹

Penelitian terdahulu tersebut mempunyai keterkaitan dalam pembahasan mengenai zakat perdagangan. Namun juga terdapat perbedaan pada subjek penelitian yang mengkaji pada para pedagang thrift shop, sedangkan penulis menjadikan para pelaku usaha warung kopi sebagai subjek penelitian.

Selain pada subjek penelitian, perbedaannya juga terdapat pada lokasi penelitian, dimana penulis melakukan riset di kota Banda Aceh sedangkan penelitian terdahulu tersebut berlokasi di kota Bandung.

E. Penjelasan Istilah

1. Zakat

Secara etimologi zakat berasal dari kata *zaka* yang berarti suci, bersih, berkembang, dan baik. Sebagaimana yang sudah dipahami bahwasannya setiap harta yang dizakati merupakan harta yang sudah mencapai batas (*nisab*) untuk dikeluarkan sebagiannya sebagai zakat.

¹⁹ Rahmat R. "Analisis Implementasi Zakat Perdagangan dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Al-Muqayyad*, Volume 6 Nomor 1, 2023. Diakses melalui <https://ejournal.staitbh.ac.id/al-muqayyad/article/view/1052/439> pada 14 Mei 2024, Pukul 10.05 WIB.

Dengan adanya ketentuan mencapai batas (nisab) tersebut memperjelas bahwa harta yang dimaksud dapat berkembang dan bertumbuh.

Sedangkan secara terminologi zakat berarti mengeluarkan sebagian harta yang telah diwajibkan Allah Swt untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dengan kadar, haul tertentu dan memenuhi syarat dan rukunnya.²⁰

2. Perdagangan

Perdagangan berdasarkan KBBI merupakan perihal berdagang, urusan berdagang, atau perniagaan.²¹

Perdagangan juga merupakan salah satu usaha untuk mengembangkan harta serta mewujudkan kekayaan. Ketika kekayaan yang bersumber dari emas dan perak yang dapat berkembang diwajibkan zakat, maka harta yang nyata berkembang dari hasil perniagaan juga wajib dikeluarkan zakat darinya.²²

3. Zakat Perdagangan

Zakat perdagangan merupakan salah satu macam dari zakat mal yang bersumber dari hasil perdagangan barang, makanan, minuman dan segala macam jenis benda bergerak dan tak bergerak lainnya yang diperuntukkan untuk dijual selain dalam bentuk uang. Zakat perdagangan sering juga disebut sebagai zakat *tijarah*.²³

4. Warung Kopi

Warung Kopi merupakan jenis usaha yang menyediakan minuman dan makanan. Jenis usaha ini umumnya bekerjasama dengan berbagai macam pedagang makanan dengan menyediakan lapak dan

²⁰ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis*, 2013, hlm.12

²¹ <https://kbbi.web.id/dagang>, diakses pada tanggal 28 Mei 2024 pukul 20.43 WIB.

²² Wahyu Emy Ariyanti, "Tinjauan...", hlm.16.

²³ Dr. Yusuf Qardhawi. *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT Pustaka Litera Antarnusa, 1991) hlm.297

mewajibkan mereka untuk membayar lapak berdasarkan pendapatan atau penetapan diawal dengan cara perhari atau perbulan.

Warung kopi adalah tempat yang sering dikunjungi oleh masyarakat dari berbagai latar belakang dan social budaya. Warung kopi sering dijadikan tempat untuk berkumpul, berdiskusi, serta mendapatkan informasi yang bermanfaat ataupun tidak.²⁴

5. Banda Aceh

Banda Aceh merupakan ibu kota provinsi di provinsi Aceh. Banda Aceh juga merupakan kota islam tertua di Asia Tenggara dan pusat Aceh dalam segala bidang. baik dari segi Ekonomi, Politik, Sosial dan Budaya.

Wilayah Kota Banda Aceh terletak di ujung Barat Pulau Sumatra, memiliki tinggi daratan rata-rata 0,80meter dari permukaan laut membentang di antara $05^{\circ} 16' 15'' - 05^{\circ} 36' 16''$ LU dan $95^{\circ} 16' 15'' - 95^{\circ} 22' 35''$ BT. Di sebelah Utara, Kota Banda Aceh berbatasan dengan Selat Malaka, sedangkan disebelah Barat berbatasan dengan Samudra Indonesia dan di sebelah Timur dan Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar.²⁵

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah sebuah cara agar dapat memecahkan permasalahan secara ilmiah dalam suatu riset sehingga masalah tersebut dapat dianalisis secara ilmiah dengan pola yang telah disistematiskan secara logis dari fakta-fakta empiriknya sebagai pendekatan risetnya.

²⁴ Muhammad Kholili, Praktek Pembayaran Zakat Perdagangan Oleh Pelaku Usaha Warung Kopi di Kota Malang Perspektif Yusuf Qardhawi, skripsi, 2019, hlm. 3

²⁵ Diakses pada 01 Januari 2025 pukul 21.57 WIB, https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Banda_Aceh

Di dalam penelitian ini diperlukan adanya beberapa teori untuk membantu memilih salah satu metode yang paling relevan terhadap permasalahan yang diajukan. Dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan yang penulis ajukan pada rumusan masalah, maka metode penelitian menjadi aspek yang sangat penting guna memperoleh data yang relevan.

Dengan tujuan agar dapat memenuhi klasifikasi dan kriteria dalam karya ilmiah, berikut metode yang peneliti gunakan:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian Yuridis Emperis atau penelitian hukum yang langsung dari lapangan. Penelitian ini mengandalkan pengamatan serta pengumpulan data dari lapangan melalui wawancara. Untuk Populasi subjek penelitian ini yaitu para pelaku usaha warung kopi di kota Banda Aceh, peneliti mengambil 5 sampel para pelaku usaha warung kopi di kota Banda Aceh yang dijadikan subjek dalam penelitian.

2. Jenis Penelitian

Terdapat dua jenis metode dalam penelitian yaitu kualitatif dan kuantitatif. Disini penulis menggunakan Jenis penelitian berupa metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode dengan proses penelitian berdasarkan persepsi pada suatu fenomena dengan pendekatannya datanya menghasilkan analisis deskriptif berupa kalimat secara lisan dari objek penelitian. Penelitian kualitatif harus didukung oleh pengetahuan yang luas dari peneliti, karena peneliti mewawancarai secara langsung objek penelitian.²⁶

Dengan menggunakan metode kualitatif peneliti melakukan pendekatan terhadap pemahaman secara mendalam terhadap masalah zakat perdagangan pada pelaku usaha warung kopi. Penulis juga

²⁶ Syafrida Hafni Sahir. *Metodologi Penelitian*, (Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia), 2021, hlm.6

menganalisis permasalahan ini secara mendalam dengan melakukan wawancara pada para pelaku usaha warung kopi di kota Banda Aceh. Disisi lain penulis juga melakukan wawancara dengan pihak Baitul Mal yang merupakan salah satu wadah penghimpunan serta penyaluran zakat.

3. Sumber Penelitian

Dalam mendukung penelitian, penulis menggunakan beberapa sumber data:

a. Data primer

Data primer merupakan data yang langsung diperoleh tanpa melalui media perantara. Sumber data primer didapatkan penulis melalui opini subjek penelitian yaitu para pelaku usaha warung kopi di kota banda aceh dan pihak Baitul Mal kota. Disini peneliti melakukan wawancara langsung dengan 5 pengusaha warung kopi di kota banda aceh dan menyajikannya didalam pembahasan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dapat mendukung data primer dan berasal dari media perantara. Data sekunder terdiri dari 2 bahan hukum: yang pertama Bahan hukum primer yaitu yang berbentuk dokumen resmi dari pemerintah, undang-undang, dokumen penting, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu bahan hukum sekunder yang dapat diakses melalui media perantara dan bukan berasal dari pemerintah seperti, karya ilmiah baik dalam bentuk skripsi, jurnal, dan lain-lain.

Penulis menggunakan data sekunder yang berupa bahan hukum sekunder yang berasal skripsi dan jurnal yang mempunyai kaitan dengan pembahasan zakat perdagangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan melakukan wawancara langsung pada karyawan di Baitul Mal Kota Banda Aceh dan Pelaku Usaha warung kopi di kota Banda Aceh.

Penulis menggunakan metode *unstructured interview*, yaitu proses wawancara yang tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap dalam proses pengumpulan data.²⁷

5. Objektivitas dan Validitas Data

Keabsahan dan validitas data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sebagai teknik pemeriksaan data yang merupakan salah satu bagian penting di dalam penelitian kualitatif, untuk mengetahui derajat kepercayaan dari hasil penelitian yang dilakukan. Apabila peneliti mengadakan keabsahan terhadap data secara cermat dengan teknik yang tepat dapat diperoleh hasil penelitian yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek dan segi.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data.

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan, yang sudah ditulis dalam catatan lapangan,

²⁷ Fenti Hikmawati. *Metodologi Penelitian*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada), 2020, hlm.83

dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar foto, dan sebagainya.²⁸

Teknik Analisis data yang digunakan penulis yaitu dengan cara data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan dari suatu penelitian di lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi, dan pengetahuan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan adalah suatu pembahasan yang berisi penjelasan pada setiap isi bab dalam penelitian. Metode ini memudahkan penulis dalam menyusun penulisan pada penelitian. Maka dari itu hal ini diperlukan dalam penelitian ini.

Bab satu pada penelitian ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang pada permasalahan yang menyangkut pada penelitian. Kemudian juga terdapat rumusan masalah yang berkaitan dengan permasalahan terkait zakat perdagangan pada pelaku usaha warung kopi di kota Banda Aceh. Selanjutnya kajian pustaka yang memuat penelitian terdahulu guna mendukung penelitian saat ini. Pada bab ini juga memuat penjelasan istilah pada setiap kata yang dijadikan sebagai kata kunci dalam penelitian. Metode penelitian berisi pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, objektivitas dan validitas data, serta teknik analisis data. Dalam bab ini juga memuat sistematika pembahasan.

Bab dua membahas landasan teori yang bersifat umum terhadap penelitian zakat perdagangan pada pelaku usaha warung kopi di Kota Banda Aceh. teori tersebut yaitu pengertian zakat perdagangan, syarat-syarat zakat

²⁸ Dewi Kurniasih, dkk. *Teknik Analisa*, (Bandung: ALFABETA), 2021, hlm.6

perdagangan, dan dasar hukum zakat perdagangan. Selain itu juga terdapat teori mengenai pelaku usaha.

Bab tiga memuat hasil penelitian terhadap permasalahan yang diteliti oleh penulis. Hasil yang dimaksud berupa gambaran umum mengenai pelaku usaha warung kopi di kota banda aceh, realisasi penyaluran zakat perdagangan oleh pelaku usaha warung kopi di kota Banda Aceh dan Penegakan Hukum terhadap realisasi penyaluran zakat perdagangan oleh pelaku usaha warung kopi di kota banda aceh.

Bab empat memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis beserta saran-saran dari penulis terhadap penelitian yang dilakukan dengan tujuan agar sempurna.

